



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1608, 2021

KEMENDAGRI. Kabupaten Tapanuli Utara
Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera
Utara. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA DENGAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);

7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA DENGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Kabupaten Tapanuli Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Tapanuli Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
5. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.

6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

- a. P1 (TK.00) dengan koordinat $2^{\circ} 00' 39.000''$ LU dan $98^{\circ} 40' 20.000''$ BT yang merupakan simpul Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 01 dengan koordinat $2^{\circ} 00' 14.096''$ LU dan $98^{\circ} 40' 09.275''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- b. TK 01 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Sironggit sampai pada TK 02 dengan koordinat $1^{\circ} 59' 52.491''$ LU dan $98^{\circ} 39' 49.696''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Sironggit sampai pada TK 03 dengan koordinat $1^{\circ} 59' 52.527''$ LU dan $98^{\circ} 39' 25.372''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- c. TK 03 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Sironggit sampai pada TK 04 dengan koordinat $1^{\circ} 59' 38.480''$ LU dan $98^{\circ} 39' 08.009''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Sibundong sampai pada TK 05 dengan koordinat $1^{\circ} 59' 21.222''$ LU dan $98^{\circ} 39' 40.844''$ BT yang

- terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- d. TK 05 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Sibundong sampai pada TK 06 dengan koordinat $1^{\circ} 59' 05.166''$ LU dan $98^{\circ} 40' 34.787''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Sibundong sampai pada TK 07 dengan koordinat $1^{\circ} 58' 51.027''$ LU dan $98^{\circ} 40' 39.055''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - e. TK 07 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Sibundong sampai pada TK 08 dengan koordinat $1^{\circ} 58' 47.126''$ LU dan $98^{\circ} 41' 13.533''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Sibundong sampai pada TK 09 dengan koordinat $1^{\circ} 58' 44.865''$ LU dan $98^{\circ} 41' 32.230''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - f. TK 09 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Sibundong sampai pada TK 10 dengan koordinat $1^{\circ} 58' 25.184''$ LU dan $98^{\circ} 41' 46.517''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Sibundong sampai pada TK 11 dengan koordinat $1^{\circ} 58' 18.466''$ LU dan $98^{\circ} 42' 17.771''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - g. TK 11 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Sibundong sampai pada TK 12 dengan koordinat $1^{\circ} 57' 48.538''$ LU dan $98^{\circ} 42' 35.487''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya

- ke arah timur menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Sibundong sampai pada TK 13 dengan koordinat $1^{\circ} 57' 46.085''$ LU dan $98^{\circ} 42' 50.358''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- h. TK 13 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Sibundong sampai pada TK 14 dengan koordinat $1^{\circ} 57' 31.484''$ LU dan $98^{\circ} 42' 59.273''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten tapanuli utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Sibundong sampai pada TK 15 dengan koordinat $1^{\circ} 57' 32.198''$ LU dan $98^{\circ} 43' 11.977''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- i. TK 15 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Sibundong sampai pada TK 16 dengan koordinat $1^{\circ} 57' 08.723''$ LU dan $98^{\circ} 43' 35.716''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Sibundong sampai pada TK 17 dengan koordinat $1^{\circ} 57' 21.333''$ LU dan $98^{\circ} 43' 54.986''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- j. TK 17 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Sibundong sampai pada TK 18 dengan koordinat $1^{\circ} 57' 11.185''$ LU dan $98^{\circ} 44' 15.544''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Sibundong sampai pada TK 19 dengan koordinat $1^{\circ} 57' 28.569''$ LU dan $98^{\circ} 44' 40.512''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- k. TK 19 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Sibundong sampai pada TK

20 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 55.854''$ LU dan $98^{\circ} 45' 18.966''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Sibundong sampai pada TK 21 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 57.835''$ LU dan $98^{\circ} 45' 38.516''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;

1. TK 21 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Sibundong sampai pada TK 22 dengan koordinat $1^{\circ} 57' 09.487''$ LU dan $98^{\circ} 45' 56.496''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Sibundong sampai pada TK 23 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 46.318''$ LU dan $98^{\circ} 46' 14.396''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- m. TK 23 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Sibundong sampai pada TK 24 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 31.220''$ LU dan $98^{\circ} 47' 02.032''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Sibundong sampai pada TK 25 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 48.772''$ LU dan $98^{\circ} 47' 16.115''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- n. TK 25 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Sibundong sampai pada TK 26 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 34.755''$ LU dan $98^{\circ} 47' 55.663''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Sibundong sampai pada TK 27 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 48.451''$ LU dan $98^{\circ} 48' 13.393''$ BT yang

terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;

- o. TK 27 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Sibundang sampai pada TK 28 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 37.623''$ LU dan $98^{\circ} 48' 47.557''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 29 dengan koordinat $1^{\circ} 55' 28.959''$ LU dan $98^{\circ} 48' 53.344''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- p. TK 29 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 30 dengan koordinat $1^{\circ} 55' 02.099''$ LU dan $98^{\circ} 49' 09.124''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 31 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 51.339''$ LU dan $98^{\circ} 48' 39.414''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- q. TK 31 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 32 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 29.509''$ LU dan $98^{\circ} 48' 28.304''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 33 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 02.269''$ LU dan $98^{\circ} 48' 33.684''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- r. TK 33 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 34 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 43.549''$ LU dan $98^{\circ} 48' 41.124''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 35 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 08.639''$ LU dan $98^{\circ} 48' 01.364''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- s. TK 35 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 36 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 05.729''$ LU dan $98^{\circ} 47' 14.234''$

BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 37 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 10.248''$ LU dan $98^{\circ} 47' 13.118''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;

- t. TK 37 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Siupar sampai pada TK 38 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 21.234''$ LU dan $98^{\circ} 47' 19.480''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Raisan sampai pada TK 39 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 34.918''$ LU dan $98^{\circ} 47' 49.108''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- u. TK 39 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Raisan sampai pada TK 40 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 19.953''$ LU dan $98^{\circ} 48' 06.615''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Raisan sampai pada TK 41 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 14.210''$ LU dan $98^{\circ} 48' 54.994''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- v. TK 41 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Raisan sampai pada TK 42 dengan koordinat $1^{\circ} 50' 55.985''$ LU dan $98^{\circ} 49' 22.937''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Raisan sampai pada TK 43 dengan koordinat $1^{\circ} 50' 33.736''$ LU dan $98^{\circ} 49' 36.416''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;

- w. TK 43 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Raisan sampai pada TK 44 dengan koordinat $1^{\circ} 50' 09.508''$ LU dan $98^{\circ} 49' 45.899''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Raisan sampai pada TK 45 dengan koordinat $1^{\circ} 49' 38.445''$ LU dan $98^{\circ} 50' 17.363''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- x. TK 45 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Sapuranhopang sampai pada TK 46 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 53.518''$ LU dan $98^{\circ} 50' 41.701''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Sapuranhopang sampai pada TK 47 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 47.791''$ LU dan $98^{\circ} 50' 56.223''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- y. TK 47 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Sapuranhopang sampai pada TK 48 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 49.464''$ LU dan $98^{\circ} 51' 27.814''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Sapuranhopang sampai pada TK 49 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 20.460''$ LU dan $98^{\circ} 51' 53.518''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- z. TK 49 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Sapuranhopang sampai pada TK 50 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 18.077''$ LU dan $98^{\circ} 52' 00.938''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 51 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 54.230''$ LU dan $98^{\circ} 52' 54.250''$ BT yang

terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;

- aa. TK 51 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 52 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 38.590''$ LU dan $98^{\circ} 54' 08.040''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 53 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 42.803''$ LU dan $98^{\circ} 56' 31.626''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- ab. TK 53 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Bargot sampai pada TK 54 dengan koordinat $1^{\circ} 45' 31.723''$ LU dan $98^{\circ} 58' 49.338''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Bargot sampai pada TK 55 dengan koordinat $1^{\circ} 45' 20.998''$ LU dan $98^{\circ} 59' 32.432''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- ac. TK 55 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 56 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 41.339''$ LU dan $98^{\circ} 59' 30.154''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 57 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 06.259''$ LU dan $98^{\circ} 59' 10.384''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- ad. TK 57 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 58 dengan koordinat $1^{\circ} 43' 03.223''$ LU dan $98^{\circ} 59' 01.422''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 59 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 08.449''$ LU dan $98^{\circ} 58' 36.824''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;

- ae. TK 59 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 60 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 44.909''$ LU dan $98^{\circ} 57' 56.074''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 61 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 02.239''$ LU dan $98^{\circ} 58' 20.344''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- af. TK 61 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 62 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 27.019''$ LU dan $98^{\circ} 58' 53.574''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 63 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 18.199''$ LU dan $98^{\circ} 59' 20.324''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- ag. TK 63 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 64 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 05.629''$ LU dan $99^{\circ} 00' 02.944''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 65 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 09.019''$ LU dan $99^{\circ} 00' 09.144''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- ah. TK 65 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 66 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 21.429''$ LU dan $99^{\circ} 00' 43.014''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 67 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 31.549''$ LU dan $99^{\circ} 01' 00.094''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- ai. TK 67 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 68 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 50.799''$ LU dan $99^{\circ} 01' 02.084''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 69 dengan koordinat $1^{\circ} 40'$

- 56.169" LU dan 99° 01' 17.154" BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- aj. TK 69 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 70 dengan koordinat 1° 41' 19.889" LU dan 99° 01' 21.024" BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 71 dengan koordinat 1° 41' 20.469" LU dan 99° 01' 31.254" BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- ak. TK 71 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 72 dengan koordinat 1° 41' 31.519" LU dan 99° 01' 30.904" BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 73 dengan koordinat 1° 41' 38.529" LU dan 99° 01' 44.374" BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- al. TK 73 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 74 dengan koordinat 1° 41' 41.819" LU dan 99° 01' 57.924" BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 74a dengan koordinat 1° 41' 43.749" LU dan 99° 02' 12.784" BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- am. TK 74a selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 75 dengan koordinat 1° 42' 00.729" LU dan 99° 02' 14.694" BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 76 dengan koordinat 1° 42' 09.759" LU dan 99° 02' 25.664" BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- an. TK 76 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 77 dengan koordinat 1° 42' 18.169" LU dan 99° 02' 28.684"

BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 78 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 16.949''$ LU dan $99^{\circ} 02' 43.784''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah; dan

- ao. TK 78 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 79 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 29.846''$ LU dan $99^{\circ} 03' 06.968''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut Median line Aek Garoga sampai pada TK 80 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 03.250''$ LU dan $99^{\circ} 03' 05.140''$ BT yang merupakan simpul batas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2021

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO